



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TADULAKO**

Jalan Soekarno-Hatta Kilometer 9 Tondo, Mantikulore, Palu, 94119
Surel : untad@untad.ac.id Laman: <http://untad.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 5393/UN28/HK.02/2025**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DOSEN YANG MENDAPAT TUGAS TAMBAHAN
SEBAGAI KOORDINATOR PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT PADA FAKULTAS
KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS TADULAKO PENGGANTI ANTAR WAKTU
MASA JABATAN TAHUN 2023-2027**

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

- Menimbang :
- a. bahwa Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako melalui surat Nomor 2874/UN28.11/KP/2025 tanggal 9 Juli 2025 mengusulkan Pengganti Antar Waktu Koordinator Program Studi Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako Masa Jabatan Tahun 2023-2027;
 - b. bahwa sehubungan Dr. Arwan, S.K.M., M.Kes., NIP. 197911172009121001 Koordintaor Program Studi Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako Masa Jabatan Tahun 2023-2027 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor 2126/UN28/KP/2023, mengundurkan diri melalui surat tertanggal 7 Juli 2025, maka agar penyelenggaraan dan pengelolaan Program Studi tersebut tetap berjalan lancar, efektif, dan akuntabel, perlu mengangkat pengganti antar waktu;
 - c. bahwa Nurhaya S. Patui, S.K.M., M.P.H., NIP. 198810122024062002, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan tugas tambahan sebagai Koordinator Program Studi Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako Masa Jabatan Universitas Tadulako Pengganti Antar Waktu dalam Masa Jabatan 2023-2027;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tadulako tentang Pengangkatan Dosen Yang Mendapat Tugas Tambahan sebagai Koordintaor Program Studi Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako Masa Jabatan Tahun 2023-2027;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55001);

6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 458);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 119);
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97/KMk.05/2012 tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14377/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode Tahun 2023-2027;
13. Peraturan Rektor Universitas Tadulako Nomor 10 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengangkatan Pimpinan Fakultas di Lingkungan Universitas Tadulako;

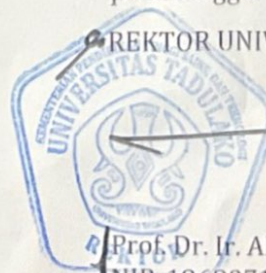
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DOSEN YANG MENDAPAT TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KOORDINATOR PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT PADA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS TADULAKO PENGANTI ANTAR WAKTU MASA JABATAN TAHUN 2023-2027.**

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Dr. Arwan, S.K.M., M.Kes., NIP. 19791117 2009121001, Pangkat Penata Tk. I, (III/d), Lektor Kepala, dari jabatan Tugas Tambahan sebagai Koordinator Program Studi Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako Masa Jabatan Tahun 2023-2027, dengan ucapan terimakasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas tersebut.
- KEDUA** : Mengangkat **Nurhaya S. Patui, S.K.M., M.P.H.**, NIP. 198810122024062002, Pangkat Penata Muda Tk. I, (Gol. III/b), dalam jabatan Tugas Tambahan sebagai Koordinator Program Studi Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako Pengganti Antar Waktu dalam Masa Jabatan Tahun 2023-2027.
- KETIGA** : Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Koordinator Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, melanjutkan masa jabatan pejabat sebelumnya, yaitu sampai tanggal 16 Januari 2027.
- KEEMPAT** : Konsekuensi biaya yang diperlukan atas diterbitkannya Keputusan Rektor Universitas Tadulako ini, dibebankan pada DIPA Universitas Tadulako yang dialokasikan melalui sistem perhitungan pembayaran remunerasi.
- KELIMA** : Keputusan Rektor Universitas Tadulako ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 10 Juli 2025

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,



Prof. Dr. Ir. AMAR, S.T., M.T.
NIP. 196807141994031006

Tembusan:

1. Ketua Senat UNTAD
2. Ketua SPI UNTAD
3. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD
4. Wakil Rektor di lingkungan UNTAD
5. Dekan Fakultas di lingkungan UNTAD
6. Direktur Pascasarjana UNTAD
7. Kepala Lembaga di lingkungan UNTAD
8. Kepala Biro di lingkungan UNTAD
9. Kepala UPD di lingkungan UNTAD